



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 32-K/PM.I-07/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Irham
Pangkat/NRP	: Koptu/NRP 31970597891075
Jabatan	: Babinsa 0912-12/Melak
Kesatuan	: Kodim 0912/kbr
Tmp, Tgl lahir	: Sinjai, 24 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0912/Kbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/08/PM.I-07/AD/III /2015 tanggal 6 Maret 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/14/PM.I-07/AD/2015 tanggal 2 April 2015, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 3 Juni 2015 Berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/21/PM.I-07/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP.07/A.07/II/2015/ tanggal 26 Januari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem091/Asnselaku Papera Nomor : Kep/24/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor: Sdak/16/K/AD/I-07/III/2015 tanggal 4 Maret 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/32/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/32/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-07/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer, karena unsur-unsur dari yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan Persidangan.

2. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara.

3. Apabila Hakim berpendapat lain maka dapat diberikan putusan yang dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

Bahwa Terdakwa tidak termasuk korban Narkotika sebagai orang yang kecanduan dengan alasan kesehatan bukan pemakai murni atau pengedar dan tidak tertangkap tangan secara langsung tetapi berawal dari informasi kemudian diperiksa uriner, mohon ditentukan sebagai korban dan dibebaskan dari dakwaan.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk lebih baik, Terdakwa pernah bertugas Operasi di Ambon Tahun 1999 s/d 2000 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Saroja, Terdakwa juga pernah bertugas operasin di RI/Timor Leste tahun 2000 s/d 2001 dan tahun 2001 s/d 2002, Terdakwa juga masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuan, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) Penasehat Hukum yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Oditur tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2014 di rumahnya di asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kaltim, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Koptu Irham masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilanjutkan Susjurtaif di Rindam VI/Tpr setelah lulus ditetapkan di Yonif 611/Awl Kodam VI/Tpr (sekarang Mulawarman) di Kompi di markas dengan jabatan Tabakpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1997 sampai 2010 kemudian pada tahun 1999-2000 melaksanakan tugas operasi di Ambon tahun 2000-2001 tugas operasi perbatasan Timor Leste pada tahun 2002-2003 tugas operasi perbatasan NTT kemudian pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Babinsa 0912-12/Melak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970597891075.

b. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 pada saat Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolesterol serta pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan Terdakwa sering menggunakan Obat-obatan untuk menyembuhkannya seperti Tenoxicam Mariabion, Postan, Asam Mafenamat, Piroxicam dan Betamethasone serta dilakukan dirumahnya di Asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/kubar kaltim.

c. Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2014 sekitar pukul 08.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita di Makodim 0912/kbr dilaksanakn pemeriksaan urine terhadap 40 orang anggota Kodim 0912/kbr termasuk Terdakwa dan yang melakukan pemeriksaan urine adalah Sertu Sudono (Saksi-1) Jabatan Baposkes atas surat perintah Dandim 0912/kbr nomor : sprin/638/XI/2014 tanggal 24 November 2014 dan dibantu oleh Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel), Sertu Afroyin (Danru Provoost) dan koptu Sholeh (anggota Provoost).

d. Bahwa setelah sertu Sudono (Saksi-1) mendapat perintah dari Dandim 0912/kbr untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 40 orang anggota Kodim 0912/kbr lalu Saksi-1 memerintahkan kepada 40 orang anggota Kodim 0912/kbr untuk mengisikan daftar hadir pemeriksaan urine, selanjutnya 40 orang anggota diberikan gelas plastik kecil yang sudah disiapkan untuk menampung air kencing kemudian satu persatu anggota dipanggil untuk masuk ke kamar kecil untuk mengambil sample urine masing-masing setelah mengambil sample urine para anggota memberikan sample urine kepada Saksi-1 setelah itu Saksi-1 menyiapkan alat untuk digunakan pengecekan urine pada anggota kodim 0912/kbr lalu Saksi-1 membuka alat pengecek Tespek jenis DIMA serta memberikan Nomor pada alat tersebut, sesuai dengan gelas plastik yang urinenya akan dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi-1 mengambil sedikit sample urine kemudian meneteskan urine yang bersangkutan kea lat Tespek (alat untuk pengetesan Narkotika positif/negatif).

e. Bahwa pada saat para anggota Kodim 0912/kbr diperiksa urine nya dengan digunakan alat Tepek jenis DIMA para anggota Kodim 0912/Kbr langsung menyaksikan, proses pemeriksaan urine nya dengan disaksikan oleh anggota Provoost maupun Dan Unit Intel Kodim 0912/kbr (Lettu Inf Rokhim).

f. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap para anggota Kodim 0912/kbr selam 5 s.d 15 Menit didapat 4(empat) anggota Kodim 0912/kbr yang urinenya Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine setelah itu Saksi-1 melihat nama yang ditulis di gelas pelastik tempat pengambilan sampel urine ke 4 anggota Kodim 0912/kbr tersebut termasuk Terdakwa dan ternyata yang Positif urinenya mengandung Zat Amphetamine,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Metamphetamine adalah atas nama Terdakwa (Koptu Iham), Praka Halim Umsagi, Serda Sefri Bustiawan, dan Kopda Trisno Wibowo.

g. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetaminelalu Saksi-1 menyampaikan kepada Lettu inf Rokhim (Dan Unit Intel) bahwa menurut alat Tespek yang digunakan untuk pengecekan urine Terdakwa menunjukkan satu garis berwarna merah yang berarti urine tersebut mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine kemudian untuk meyakinkan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine maka urine milik Taerdakwa dan 3orang anggota lainnya Saksi-1 serahkan ke Laboratorium "RSUD Harapan Insan Sendawar" Kutai Barat untuk dilakukan pengecekan ualang dengan surat permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota lainnya dari Dansim 0912/kbr dengan Nomor surat B/791/XI/2014 tanggal 24 November 2014 serta surat tersebut di terima oleh sdr.Indarlin AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar).

h. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan sampel urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/kbr kepada Sdr. Indarlin ,AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/kbr, setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan ke 3 orang anggota Kodim 0912/kbr, urine nya Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

i. Bahwa kemudian dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar membuat surat hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Indarlin AM.d.AM serta diketahui oleh dr . Yayuk Subekti, Msc,Sp.PK (sepesialis patologi Klinik) tanggal 24 November 2014 surat tersebut diserahkan kepada Saksi-1 dari Indarlin,AM.d.AM lalu oleh Saksi-1 surat pemeriksaan urine diserahkan kepada Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel)

j. Bahwa menurut Sdr. Ryanperi Kusumo, S.Farm,Apt (Saksi-5) yang bekerja di BBPOM di Samarinda sejak tahun 2010 dengan jabatan Staf Bidang Pemdik BBPOM Samarinda dengan tugas melakukan pengawasan obat dan makanan dibawah tanggun jawab Kepala bidang Pemdik BBPOM Samarinda bahwa menurut pengetahuan Saksi-5 obat yang sampaikan Terdakwa Seperti Tenoxikam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasono tidak ada komposisi yang mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan obat-obatan yang mengandung Narkotika tidak di jual belikan secara bebas di masyarakat karena obat tersebut termasuk golongan Narkotika dan hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan hal tersebut diatur oleh UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidanaSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Iga Kalarringga Jambose, S.H. Mayor Chk NRP 11970050911175 dan Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11020004010373 serta Suparli, S.H. Serka NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/976/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan eksepsi atau keberatan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/16/K/AD/I-07/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 **batal demi hukum** atau setidaknya **tidak dapat diterima**.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tanggapan Oditur Militer terhadap Eksepsi Penasehat Hukum :

Bahwa Oditur tetap pada pendiriannya karena Dakwaan yang disusun sudah tepat dan benar, karena sudah ada subyek kesalahan bersifat melawan hukum tindakan yang dilakukan, waktu dan tempat kejadian serta alat bukti berupa keterangan Saksi dan ahli Laboratorium. Oleh karena itu Oditur berpendapat sidang tetap bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Putusan Sela Nomor : 32-K/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 13 Mei 2015 terhadap tanggapan Oditur Militer eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Memutuskan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sudono
Pangkat, NRP : Sertu / 319606654150876
Jabatan : Baposkes
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
TempatTgl lahir : Lamongan, 17 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pandai Rt. 20 No. 97 Desa Lojanan
Kec. Lojanan Kab. Kutai Kartanegara Kaltim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berdinis di Kodim 0912/Kbr sejak tahun 1999 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 sekira pukul 08.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita di Makodim 0912/Kbr dilakukan pemeriksaan urine terhadap Kodim 0912/Kbr sebanyak 40 (empat puluh) anggota termasuk Terdakwa, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi serta dibantu Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel), Saksi-2 Sertu Afroyin (Danru Provoost) dan Koptu A.R Sholeh (Ta Provoost).
3. Bahwa kemudian satu persatu anggota dipanggil untuk melakukan pemeriksaan urine selanjutnya petugas memberikan gelas plastik kecil yang sudah disiapkan untuk menampung air kencing kemudian anggota masuk ke WC untuk mengambil sample urine masing-masing setelah menyiapkan alat berupa Tespek jenis DIMA serta memberikan nomor pada gelas plastik Saksi mengambil sedikit sample urine kemudian meneteskan sedikit urine yang bersangkutan ke alat Tespek untuk mengetahui pengetesan Narkoba Positif/Negatif..
4. Bahwa pada saat para anggota diperiksa urinenya menggunakan alat Tespek disaksikan oleh anggota Provoost maupun Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr (Lettu Inf Rokhim).
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapat 4 orang anggota positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine setelah dilihat ternyata atas nama Terdakwa Koptu Irmah, Serda Sepri Bustiawan, Kopda Trisno Wibowo, dan Praka Halim Umasugi.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui urine Terdakwa positif lalu Saksi menyampaikan kepada Lettu Inf Rokhim kemudian untuk meyakinkan urine Terdakwa positif maka urine Terdakwa dan 3 orang lainnya dibawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar, untuk dilakukan pengecekan ulang dan berita acara penyerahan sample urine serta surat tersebut diterima oleh Sdri Indarlin AM.d.AM.
7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan sample urine Terdakwa dan 3 orang lainnya ke RSUD Harapan Insan Sendawar kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan 3 orang lainnya ternyata hasilnya dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine.
8. Bahwa kemudian dari Laboratorium hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Sdri Indarlin AM.d.AM lalu diserahkan kepada Saksi, oleh Saksi diserahkan kembali ke Lettu Inf Rokhim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : Afroyin
Pangkat/NRP : Sertu / 31960577680674
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tmp,Tgl lahir : Rembang, 6 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 12 Kec. Barong Tongkok
Kab. Kutai Barat

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Kodim 0912/Kbr pada bulan Juli tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 ada pemeriksaan urine di Makodim 0912/Kbr terhadap 40 anggota Kodim 0912/Kbr termasuk Terdakwa, Saksi pernah melakukan pengawasan test Urine terhadap Terdakwa saat dilakukannya pengambilan sample urine yang Saksi ikuti ke kamar kecil dan memastikan bahwa air seni yang diambil benar milik Terdakwa agar tidak tertukar oleh air seni orang lain sampai kedepan meja pemeriksaan urine tepatnya di ruang Staf Intel Kodim 0912/Kbr dan diberi tanda / nomor.
3. Bahwa setelah urine Terdakwa ditaruh dimeja kemudian Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine dengan cara meneteskan air seni Terdakwa ke alat Tespek berbentuk kotak berwarna putih yang Saksi tidak mengetahui merknya.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan test urine Saksimendapat perintah dari Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr) untuk melakukan pengawasan terhadap pengambilan urine yang ditandatangani oleh Dandim 0912/Kbr oleh Letkol Inf Deni Rejeki S.E untuk melaksanakan Test urine terhadap 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr termasuk didalamnya nama Terdakwa.
5. Bahwa pada proses pengambilan sample urine, Saksi mendapat penjelasan dari Saksi-1 apabila Tespack menunjukkan garis-1 berwarna merah terang berarti positif sedangkan apabila menunjukkan 2 garis berwarna merah terang berarti negative.
6. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif Lettu Inf Rokhim menyuruh untuk membawa Terdakwa ke ruang tahanan Ma Kodim 0912/Kbr.
7. Bahwa pada saat menyerahkan sample urine Terdakwa ke Laboratorium Rs Harapan Insan Sendawar Saksi dan Saksi-1 memberikan ke petugas Laboratorium dengan disertai berita cara penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Saksi Kaptan Ahmad Fathoni, PNS Indarlin, AM. d AM dan PNS Sdr. Ryanperi Kusuma, S Farm. Apt telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-3 : Nama lengkap : Ahmad Fathoni
Pangkat, NRP : Kaptan Cpl/291000063931271
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tnp, Tgl lahir : Cirebon, 25Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0912/Kbr Jl. Gajah Mada No. 11 Kec.Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Kaltim.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pelaksanaan tes Urine dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 sekira pukul 07.00sampai pukul 11.00 Wita di Makodim 0912/Kbr telah dilaksanakan pemeriksaan Urine terhadap anggota Kodim 0912/Kbr sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa berdasarkan Sprin dari Dandim 0912/Kbr dengan Nomor Sprin/638/XI/2014 tanggal 24 November 2014, yang di tandatangani oleh Dandim 0912/Kbr atas nama Letkol Inf Deni Rejeki, S.E. untuk melaksanakan program kerja Kodim 0912/Kbr bidang Intelegen khususnya Bin Intelegen TW VI.
3. Bahwa pada saat pengambilan urine Terdakwa dan anggota Kodim dilakukan oleh yaitu Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel), Saksi-1Sertu Dono (Bakesdim), Saksi-2Sertu Afroyin (Danru Provoost) dan Koptu A.R Sholeh (Ta Provoost).
4. Bahwa hasil urine Terdakwa dan 3 orang anggota Kodim 0912/kbr positif dan sisanya negative, kemudian Saksi melaporkan ke Dandim 0912/kbr dan menyarankan Dandim untuk menindak lanjuti di RSUD Harapan Insan Sedawar.
5. Bahwa dari hasil Laboraturium RSUD Harapan Insan Sedawar oleh petugas pemeriksa Sdri Indarlin AM.d.AM dan diketahui oleh dr.Yayuk Subekti Msc,Sp,PK menyatakan bahwa Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : Indarlin, AM. d AM
Pekerjaan : PNS RSUD Harapan Insan Sendawar
Pangkat/Nip : III/b/198103012003122007
Tmp, tanggal lahir : Lamongan, 1 Maret 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sumber Bangun Rt. 04 Kel.
Sumber Bangun Kec. Sekolah Darat Kab.
Kubar Kaltim

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 sekira pukul 15.00 Wita menerima permohonan pemeriksaan urine sebanyak 4 (empat) orang karena urine tersebut diduga mengandung Narkotika.
3. Bahwa Saksi setelah menerima sampel urine lalu melakukan pemeriksaan secara Laboratorium kemudian menuangkan hasilnya ke dalam surat dan diketahui oleh dokter penanggung jawab Laboratorium.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh.

Saksi-5 : Nama lengkap : Ryanperi Kusuma, S Farm. Apt
Pangkat/NIP : Pns III B/198103012003122007
Tmp, Tgl lahir : Surabaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi No. 64 Samarinda

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BBPOM (balai besar pengawas obat dan makanan) di Samarinda sejak tahun 2010 dengan jabatan Staf Bidang Pemdik BBPOM dibawah tanggung jawab kepala bidang BBPOM di Samarinda.
3. Bahwa menurut Saksi Narkotika tidak diperjualbelikan secara bebas di masyarakat karena obat tersebut termasuk golongan Narkotika dan hanya dapat diperoleh berdasarkan resep Dokter dan hal tersebut diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009. Tentang Narkotika.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi obat-obatan yang disebutkan penyidik antara lain Tenoxicam, Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarm, Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Betamethasone tidak ada komposisi yang mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwamenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Irfham menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan di Secata di Rindam VI/Tanjungpura kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2000 melakukan tugas di Ambon 2000-2001 tugas operasi diperbatasan Timor Leste pada tahun 2002-2003 tugas operasi perbatasan NTT kemudian pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke Kodim 0912/kbr dengan jabatan Babinsa 0912-12/Melak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970597891075.
2. Bahwa Terdakwa sering merasa sakit – sakitan karena sebelumnya mengalami kecelakaan dan meminum obat-obatan berbagai macam tanpa resep dokter.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan urine, oleh petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr.
4. Bahwa pertama-tama Terdakwa menghadap Sertu Sudono Petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr kemudian Terdakwa di beri gelas plastic oleh petugas Provoos Kodim 0912/Kbr atas nama Koptu Irfham sesuai pada daftar pada saat itu Terdakwa Nomor 39, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Sertu Sudono dengan disaksikan oleh Sertu Afroin tidak lama kemudian Sertu Sudono memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan methamphetamine.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil urine positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan methamphetamine setelah disampaikan oleh Sertu Sudono dan pada saat itu di dengar oleh Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr atas nama Lettu Inf M. Rokhim kemudian Terdakwa diperintahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan setelah selesai dimintai keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Makodim 0912/Kbr selama 30 (tiga puluh) menit.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika tetapi sering mengonsumsi obat Tenoxicam, Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alopurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasone karena Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolesterol.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 November 2014.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Irham menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan di Secata di Rindam VITanjungpura kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2000 melakukan tugas di Ambon 2000-2001 tugas operasi diperbatasan Timor Leste pada tahun 2002-2003 tugas operasi perbatasan NTT kemudian pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke Kodim 0912/kbr dengan jabatan Babinsa 0912-12/Melak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970597891075.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan urine, oleh petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menghadap Sertu Sudono Petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr kemudian Terdakwa di beri gelas plastik oleh petugas Provoos Kodim 0912/Kbr atas nama Koptu Irham sesuai pada daftar pada saat itu Terdakwa Nomor 39, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Sertu Sudono dengan disaksikan oleh Sertu Afroin tidak lama kemudian Sertu Sudono memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan methamphetamine.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil urine positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan methamphetamine setelah disampaikan oleh Sertu Sudono dan pada saat itu di dengar oleh Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr atas nama Lettu Inf M. Rokhim kemudian Terdakwa diperintahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan setelah selesai dimintai keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Makodim 0912/Kbr selama 30 (tiga puluh) menit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika tetapi sering mengonsumsi obat Tenoxicam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasone karena Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolesterol.

6. Bahwa benar Amphetamine dan Methamphetamine tidak pernah dijadikan campuran obat-obatan yang legal sebagaimana yang dikonsumsi Terdakwa.

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 November 2014 tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

8. Bahwa benar berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu sesuai uraian fakta tersebut dan dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Koptu irham.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidanayang dilakukan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer, karena unsur-unsur dari yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan Persidangan.

2. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara.

3. Apabila Hakim berpendapat lain maka dapat diberikan putusan yang dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer karena sudah memnuhi syarat formil, sehingga tanggapan Oditur tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi (pembelaan) tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

2. Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar sehingga Oditur mohon agar Majelis Hakim megabaikannya dan memutus serta Terdakwa bersalah dan telah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Dakwaan, Tuntutan dan Replik Oditur Militer adalah tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga dengan ini Penasehat Hukum tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap penyalah guna ”
2. Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap penyalah guna ”

Bahwa yang dimaksud “Setiap “ disini adalah orang yang merupakan Subyek Hukum dari tindak pidana termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 1999 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menurut pasal 7 UU No. 35/1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak ada keadaan dirawat karena ketergantungan Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Irham menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan di Secata di Rindam VITanjungpura, kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2000 melakukan tugas di Ambon 2000 sampai dengan 2001 tugas operasi diperbatasan Timor Leste pada tahun 2002 sampai dengan 2003 tugas operasi perbatasan NTT, kemudian pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke Kodim 0912/kbr dengan jabatan Babinsa 0912-12/Melak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970597891075.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan urine, oleh petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menghadap Sertu Sudono Petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr kemudian Terdakwa di beri gelas plastik oleh petugas Provoost Kodim 0912/Kbr atas nama Koptu Irham sesuai pada daftar pada saat itu Terdakwa Nomor 39, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Sertu Sudono dengan disaksikan oleh Sertu Afroyin tidak lama kemudian Sertu Sudono memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil urine positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan methamphetamine setelah disampaikan oleh Sertu Sudono dan pada saat itu di dengar oleh Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr atas nama Lettu Inf M. Rokhim kemudian Terdakwa diperintahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan setelah selesai dimintai keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Makodim 0912/Kbr selama 30 (tiga puluh) menit.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika namun sering mengonsumsi obat-obatan karena Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolestrol dan pada tanggal 24 November 2014 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan kemudian sering mengonsumsi obat – obatan antara lain Tenoxicam, Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarm, Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasone.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 November 2014 tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

7. Bahwa benar karena zat Amphetamine maupun Methamphetamine tidak pernah digunakan untuk campuran obat yang legal oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengonsumsi shabu sehingga keyakinan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengonsumsi shabu sehingga keyakinan Majelis Hakim dapat dijadikan petunjuk dan alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Koptu lham.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : "setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bacakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan urine, oleh petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr.

2. Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menghadap Sertu Sudono Petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr kemudian Terdakwa di beri gelas plastic oleh petugas Provoos Kodim 0912/Kbratas nama Koptu lham sesuai pada daftar pada saat itu Terdakwa Nomor 39, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Sertu Sudono dengan disaksikan oleh Sertu Afroin tidak lama kemudian Sertu Sudono memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil urine positif mengandung Narkoba zat Amphetamine dan methamphetamine setelah disampaikan oleh Sertu Sudono dan pada saat itu di dengar oleh Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr atas nama Lettu Inf M. Rokhim kemudian Terdakwa diperintahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan setelah selesai dimintai keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Makodim 0912/Kbr selama 30 (tiga puluh) menit.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika namun sering mengonsumsi obat-obatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolestroidan pada tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan kemudian sering mengonsumsi obat – obatan antara lain Tenoxicam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasono.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 November 2014 tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI harus menjadi contoh yang baik masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat-obatan karena Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolesterol dan pada tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan kemudian sering mengonsumsi obat – obatan antara lain Tenoxicam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasono yang dibeli Terdakwa tanpa resep dari Dokter.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Ambon tahun 1999 s.d 2000 dan mendapatkan Satya Lencana Seroja.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Perbatasan RI/Timor Leste tahun 2000 s.d 2001 dan tahun 2001 s.d 2002.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi bangsa Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat dan hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irlham Bin Njori (alm) tanggal 24 November 2014.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Irham Koptu NRP 3197059781075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 Nopember 2014

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH, Letnan Kolonel Chk, NRP 573973 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk, NRP522551 serta Rizki Gunturida, SH, Mayor Chk, NRP1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H Mayor Chk NRP11010002381171, Penasihat Hukum Suparli, S.H Serma NRP2100082630878, Panitera Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP573973

Hakim Anggota I

.Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 1100000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)